

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, Maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa Hukum praktik *Re-upload* Video di *Youtube* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebenarnya dilarang dan melanggar hukum, karena pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasanya video *Youtube* masuk dalam kategori karya sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat Pada Pasal 113 ayat (2) undang-undang Hak Cipta menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Tetapi ada beberapa video yang diperbolehkan untuk di upload ulang yakni dengan ketentuan diantaranya untuk penggunaan wajar dan Konten yang berlisensi Creative Commons (CC BY). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat (1) Huruf a dijelaskan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: “Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”
2. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik *Re-uploader* video untuk memperoleh keuntungan finansial di *Youtube* sebagaimana dalam fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan (maal)

pada umumnya. Dalam ketentuan hukum nomor 4 fatwa MUI tentang perlindungan HKI telah menyatakan bahwa Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Islam sendiri mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Tentu bagi setiap muslim harus menghindari perbuatan yang konsekuensinya adalah haram secara hukum, karena pada akhirat kelak sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Setiap hasil ciptaan sudah barang tentu melekat hak atau kepemilikan bagi si penciptanya, sehingga dengan demikian praktik *Re-upload* video di *Youtube* jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan juga kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk *Content Creator* yang menjadi pengunggah awal, diharapkan lebih waspada terhadap video yang nantinya diunggah Kembali ke *Youtube*. Karena dapat merugikan Kreator itu sendiri
2. Untuk pengunggah ulang konten milik orang lain / *Re-uploader*, ketika menggunakan karya ciptaan orang lain, seharusnya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dan tidak merubah atau mengurangnya, kecuali dalam bentuk Penggunaan Wajar dan konten yang berlisensi Creative Commons (CC BY)
3. Untuk *Youtube*, Perlunya peningkatan pengawasan, dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak Cipta, terkhusus kepada para uploader *Youtube*. Hal ini mengingat bahwa *Youtube* sudah semakin populer di kalangan masyarakat dan menjadi pilihan utama dalam mencari referensi serta menjadi platform yang banyak di minati oleh masyarakat serta menjadi pekerjaan sebagian orang di dunia dalam bidang Video
4. Untuk pemerintah, peraturan perundangan yang terbentuk dalam pengaplikasian secara garis besar telah tercapai dan diharapkan penyampaian kepada masyarakat terhadap Hak Cipta semakin ditingkatkan agar permasalahan pelanggaran

Hak Cipta tidak semakin banyak terjadi lagi, hal ini perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Hak Cipta, pembimbingan Hak Cipta dan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tindakan ini sebagai guna untuk meningkatkan kualitas hukum supaya masyarakat dapat memahami dan lebih berhati-hati dalam melakukan *Re-upload* di *Youtube* yang berlisensi maupun tidak berlisensi. Sebab tidak hanya melalui Undang-Undang Hak Cipta saja bentuk pelanggaran Hak Cipta, tetapi secara praktik dan hukum harus diketahui.

